



**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor : 068/IMS-SK/X.A/2017

Tentang

**Pembekuan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)  
PT ADIMITRA LESTARI**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. **PT ADIMITRA LESTARI** tidak dapat dilakukan penilikan sesuai tata waktu dengan surat Direktur Utama PT ADIMITRA LESTARI nomor 038/AL-OL/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan nomor sertifikat **IMS-SPHPL-003/Rev-1** atas nama **PT ADIMITRA LESTARI** tanggal terbit 18 Juli 2013.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. **PT ADIMITRA LESTARI** tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan penilikan terhadap **PT ADIMITRA LESTARI** maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap **PT ADIMITRA LESTARI** dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 17 Desember 2017.
2. Hasil penilikan dinyatakan **LULUS** sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 17 Oktober 2017

Direktur

Dwi Harsono